



P U T U S A N

Nomor:60 /PID/20 11/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Nama: Roni Candra Pgl. Roni Bin Zarmailis;

Tempat Lahir : Sikaladi;

Umur/Tgl.Lahir

: 19 tahun/01 Januari 1992;

Jenis Kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal

: Jorong Aur Duri, Nagari Sawah Tengah,

Kecamatan Pariangan,

Kabupaten Tanah

Datar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Ojek;

Nama: Andre Yulfatmi Pgl. Andre Bin Suwirman

Tempat Lahir : Padang Panjang;

Umur/Tgl.Lahir

: 18 tahun/28 Juli 1992;

Jenis Kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal

: Jorong Sawah Diujung, Nagari Batipuh,

Kabupaten Tanah Datar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : SMK (Kelas II);

Para terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 09-11-2010 s/d 28-11-2010;



- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29-11-2010 s/d 04-01-2011;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05-01-2011 s/d 18-01-2011;

Hal.1 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19-01-2011 s/d 18-02-2011;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 19-02-2011 s/d 15 April 2011;
- Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 14 April 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor:10/Pid.B/2011/PN.BS, tanggal 10 Maret 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Roni Candra Pgl. Roni Bin Zarmailis dan Terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl. Andre Bin Suwirman, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana: "Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Roni Candra Pgl. Roni Bin Zarmailis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun



dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl. Andre Bin Suwirman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas buku tulis pembungkus narkoba jenis ganja seberat 2,2 gram (barang bukti ganja disisihkan untuk Balai POM, dan telah habis untuk pengujian);
 - 1 (satu) kertas piper merek gudang garam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Pro Mild;

Hal. 2 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta permohonan banding Nomor. 05/ Akta. Pid /20 11/PN. BS, tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat oleh

MJamalis , SH Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Veri Setiawan, SH mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor.10/Pid.B/20 11/PN. BS, tanggal 10 Maret 2011 tersebut, permohonan banding mana telah



diberitahukan secara sah kepada para terdakwa pada tanggal 17 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 Maret 2011, Memori Banding mana telah diserahkan secara sah kepada para terdakwa pada tanggal 23 Maret 2011, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, para terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2011 Nomor. Reg. Perkara : PDM-04/BATUS/ Ep.2 / 01/ 10, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Roni Chandra Pgl Roni dan terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl Andre bersama dengan saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar, saksi Ary Rahman Pgl Ary Bin Hardison, saksi i

Hal. 3 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir Bin Suardi (yang ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 08 November 2010



sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2010 bertempat di rumah saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar Jorong Monas Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (*cannabis*) (termasuk narkotika golongan I nomor urut 08 dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa I Roni Chandra Pgl. Roni meminta uang kepada Terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl. Andre sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl. Ir Bin Suardi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi Ary Rahman Pgl. Ary Bin Mardison sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terdakwa I mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang, akan tetapi terdakwa I tidak menjelaskan akan membeli barang apa sekira pukul 23.10 WIB pada hari Minggu tanggal 07 November 2010 terdakwa I, terdakwa II, saksi Doni Jailani Pgl Doni, saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar, saksi Ary Rahman Pgl Ary Bin Mardison dan saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir Bin Suardi masuk ke rumah saksi Anggi Saputra Pgl. Anggi Bin Vamizar di Jorong Monas



Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan
Kabupaten Tanah Datar, terdakwa I mengeluarkan
narkotika jenis ganja dari dalam sakunya,
kemudian terdakwa I membuat lintingan ganja
sebanyak 3 (tiga) linting dan saks Anggi
Saputra Pgl Anggi

Hal. 4 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

Bin Vamizar membuat 1 (satu) linting, pada
saat itu masih ada sisa ganja yang belum
dilinting kemudian dibungkus dengan kertas
buku tulis dan dimasukan ke dalam kotak rokok
Surya Pro Mild oleh terdakwa I. Adapun saksi
Anggi Saputra Pgl. Anggi Bin Vamizar, saksi
Ary Rahman Pgl Ary Bin Mardison, saksi
Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir Bin Suardi bersama
dengan terdakwa I dan terdakwa II menggunakan
narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan
cara sebagai berikut :

Dengan mencampur ganja tersebut dengan
tembakau rokok gudang garam merah dengan cara
mengeluarkan sebagian rokok gudang garam merah
lalu dimasukan narkotika jenis ganja ke dalam
kertas piper gudang garam merah lalu digulung
kembali menjadi sebatang rokok, kemudian
dibakar dan akibat yang dirasakan setelah
mengisap ganja yaitu kepala tenang seperti
melayang-layang. Terdakwa I dan terdakwa II
bersama dengan saksi Anggi Saputra Pgl. Anggi
Bin Vamizar, saksi Ary Rahman Pgl Ary Bin
Mardison, saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir
Bin Suardi menghisap lintingan ganja tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bergantian. Pada saat saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar, saksi Ary Rahman Pgl Ary Bin Mardison, saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir Bin Suardi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II sedang asyik menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian datang masyarakat diantaranya saksi Refdi Pgl Edi, lalu saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar, saksi Ary Rahman Pgl Ary Bin Mardison, saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir Bin Suardi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II diamankan dan dibawa oleh masyarakat ke Kantor Wali Nagari Sawah Tengah sekira pukul 01.00 WIB hari Senin tanggal 08 November 2010. Setelah itu datang Polisi, lalu Polisi membawa saksi Anggi Saputra Pgl. Anggi Bin Vamizar dan terdakwa I ke rumah milik saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar di Jorong Monas

Hal. 5 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar untuk mengambil barang bukti berupa ganja yang terletak di atas meja di dalam kamar saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar dalam kotak rokok Surya Pro Mild. Berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Perum Pegadaian Batusangkar Nomor. 1228/sln.4,030700/2010 tanggal 08 November 2010 yang menerangkan bahwa satu paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dengan berat 2.2 (dua koma dua gram),



disisihkan 0.6 (no l koma enam) gram untuk labor.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor 285/LN.197.2010 Tanggal 18 November 2010 menyatakan Barang Bukti yang dikirimkan dan diuji ke Balai POM Padang yang sebelumnya contoh dibungkus dengan kertas buku tulis dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah dilak dengan timah dimasukkan dalam amplop putih berlabel dan disegel atas nama Roni Candra Pgl Roni Cs adalah ganja (Cannabis.sp) (termasuk narkotika golongan I nomor urut 08 dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa I Roni Candra Pgl. Roni dan Terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl. Andre memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I Roni Candra Pgl Roni dan terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl Andre, bersama dengan saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar, saksi Ary Rahman Pgl. Ary Bin Mardison, saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir Bin Suardi (ketiganya diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut pada



dakwaan kesatu, dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan narkoba golongan I berupa tanaman jenis ganja (*cannabis.sp*) (termasuk narkoba golongan I nomor urut 08 dalam lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I Roni Candra Pgl Roni, terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl Andre dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa I Roni Chandra Pgl. Roni meminta uang kepada Terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl. Andre sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl. Ir Bin Suardi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi Ary Rahman Pgl. Ary Bin Mardison sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), terdakwa I mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang akan tetapi terdakwa I tidak menjelaskan akan membeli barang apa sekira pukul 23.10 WIB pada hari Minggu tanggal 07 November 2010 terdakwa I, terdakwa II, saksi Doni Jailani Pgl Doni, saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar, saksi Ary Rahman Pgl Ary Bin Mardison dan saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir Bin Suardi masuk ke rumah saksi Anggi Saputra Pgl. Anggi Bin Vamizar di Jorong Monas Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, terdakwa I mengeluarkan narkoba jenis ganja dari dalam sakunya, kemudian terdakwa I membuat lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) linting dan saksi Anggi

Disclaimer



Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar membuat 1 (satu) linting, pada saat itu masih ada sisa ganja yang belum dilinting kemudian dibungkus dengan kertas buku tulis dan dimasukan ke dalam kotak rokok Surya Pro Mild oleh terdakwa I. Adapun saksi Anggi Saputra Pgl. Anggi Bin Vamizar, saksi Ary Rahman Pgl Ary Bin Mardison, saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir Bin Suardi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

Dengan mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok gudang garam merah dengan cara mengeluarkan sebagian rokok gudang garam merah lalu dimasukan narkoba jenis ganja ke dalam kertas piper gudang garam merah lalu digulung kembali menjadi sebatang rokok, kemudian dibakar dan akibat yang dirasakan setelah mengisap ganja yaitu kepala tenang seperti melayang-layang. Terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Anggi Saputra Pgl. Anggi Bin Vamizar, saksi Ary Rahman Pgl Ary Bin Mardison, saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir Bin Suardi menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian. Pada saat saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar, saksi Ary Rahman Pgl Ary Bin Mardison, saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir Bin Suardi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II sedang asyik menghisap lintingan ganja tersebut secara



bergantian datang masyarakat diantaranya saksi Refdi Pgl Edi, lalu saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar, saksi Ary Rahman Pgl Ary Bin Mardison, saksi Muhammad Irsyadunnas Pgl Ir Bin Suardi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II diamankan dan dibawa oleh masyarakat ke Kantor Wali Nagari Sawah Tengah sekira pukul 01.00 WIB hari Senin tanggal 08 November 2010. Setelah itu datang Polisi, lalu Polisi membawa saksi Anggi Saputra Pgl. Anggi Bin Vamizar dan terdakwa I ke rumah milik saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar di Jorong Monas Nagari Sawah Tengah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar untuk mengambil barang bukti berupa ganja yang terletak di atas meja di dalam kamar saksi Anggi Saputra Pgl Anggi Bin Vamizar dalam kotak rokok Surya Pro Mild.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Perum Pegadaian Batusangkar Nomor. 1228/sln.4.030700/2010 tanggal 08 November 2010 yang menerangkan bahwa satu paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dengan berat 2.2 (dua koma dua gram),

Hal. 8 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

disisihkan 0.6 (no1 koma enam) gram untuk labor.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang Nomor 285/LN.197.2010 Tanggal 18 November 2010



menyatakan Barang Bukti yang dikirimkan dan diuji ke Balai POM Padang yang sebelumnya contoh dibungkus dengan kertas buku tulis dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah dilak dengan timah dimasukan dalam amplop putih berlabel dan disegel atas nama Roni Candra Pgl Roni Cs adalah ganja (Cannabis.sp) (termasuk narkotika golongan I nomor urut 08 dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa I Roni Candra Pgl. Roni di Laboratorium klinik Rumah Sakit Prof. Dr. M.A. Hanafiah SM Batusangkar dengan surat nomor : 626/ TU-Kepeg/RSUD/2010 tanggal 08 November 2010 dengan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa I Roni Candra Pgl Roni tersebut setelah diperiksa adalah didapatkan zat yang mengandung narkoba dengan hasil urine sebagai berikut THC/Ganja THC/Ganja: Reaktif. Hasil pemeriksaan urine Terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl. Andre di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Prof. Dr. M.A. Hanafiah SM Batusangkar dengan surat nomor 627/TU- Kepeg/RSUD/2010 tanggal 08 November 2010 dengan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl Andre tersebut setelah diperiksa adalah didapatkan zat yang mengandung narkoba dengan basil urine sebagai berikut THC/Ganja: Reaktif.

Perbuatan Terdakwa I Roni Candra Pgl. Roni dan Terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl. Andre tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan karkotika golongan I berupa tanaman jenis ganja tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika.

. Menimbang, bahwa berdasarkan
Surat Tuntutan Pidana dari

Hal. 9 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tanggal 24
Pebruari 2010 No.Reg.Perk.PDM-
04/BATUS/Ep.2/01/11, yang pada pokoknya menuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Roni Candra Pgl. Roni,
Terdakwa II Andre Yulfatmi Pgl. Andre Bin
Suwirwan terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana menggunakan
Narkotika Golongan I berupa tanaman
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1)
huruf a UU No. No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Roni
Chandra Pgl Roni, terdakwa II Andre Yulfatmi
Pgl Andre Bin Suwirwan dengan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun dipotong dengan masa
tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kertas pembungkus berupa
kertas buku tulis yang sebelumnya digunakan
oleh para terdakwa untuk membungkus ganja
yang telah disisihkan untuk Balai POM
seberat 0,6 (nol koma enam) gram dan telah
habis untuk pengujian oleh Balai POM);
 - b. 1 (satu) lembar kertas piper merk Gudang



Garam;

- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Pro Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan di tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal. 10 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, yang menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ dan menghukum para terdakwa dengan pidana penjara untuk terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman sebagai mana tersebut diatas dipandang telah tepat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para



terdakwa mengingat kedua terdakwa adalah para pemakai dan pengguna barang terlarang berupa daun ganja dengan cara menghisap dengan rokok sebagai korban yang berakibat kerugian atas diri mereka sendiri, oleh karena itu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat tinggi atas diri para terdakwa sebagai mana juga dinyatakan kembali dalam memori bandingnya justru dipandang tidak memenuhi rasa keadilan mengingat lagi pula para terdakwa masih berusia sangat muda, sehingga hukuman yang membuat kondisi para terdakwa berlama-lama di dalam penjara dipandang akan lebih merusak mental para terdakwa ketika bergaul dengan para tahanan dan nara pidana lainnya, oleh karena itu majelis Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hal-hal yang di kemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah

Hal. 11 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya



Nomor:10/PID.B/2011/PN.BS tanggal 10 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,

Maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 10 Maret 2011 Nomor 10/Pid.B/2011/PN.BS, patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa sekarang ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada para terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 10/PID.B/2011/PN.BS, tanggal 10 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing- masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : R A B U, tanggal 6 April 2011 oleh kami H. ANASROEL HAROEN, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH dan DESNAYETI M SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan

Hal. 12 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Maret 2011 Nomor 60/ PT. PID/2011/ PT. PDG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh BULYUNI ALWAYS Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA tersebut ,
tersebut ,

HAKIM KETUA

M TAUFIK, SH. MH
HAROEN, SH.MH

H. ANASROEL

DESNAYETI M SH. MH



PANITERA PENGANTI,

BULYUNI ALWAYS

Hal. 13 dari 13 hal.Put.60/PID/2011/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)